



## **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 2172 TAHUN 2024**

**TENTANG**

### **PEMBERLAKUAN LIMA HARI KERJA MANAJEMEN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOMULYO KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023, maka perlu menetapkan pemberlakuan hari kerja Rumah Sakit Umum Daerah Wonomulyo yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

3. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);

4. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Wonomulyo (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 43);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR TENTANG  
PEMBERLAKUAN LIMA HARI KERJA MANAJEMEN RUMAH  
SAKIT UMUM DAERAH WONOMULYO KABUPATEN POLEWALI  
MANDAR**

**KESATU** : Pelaksanaan Penerapan 5 (lima) hari kerja di lingkup RSUD Wonomulyo hanya berlaku pada manajemen RSUD yang menangani penyelenggaraan administrasi Rumah Sakit;

**KEDUA** : Ketentuan jam kerja dalam penerapan 5 (lima) hari kerja adalah sebagai berikut:

Hari	Masuk	Istirahat	Pulang	Waktu Kerja
Senin	7:30	12:00 – 13:00	16:00	7.5 Jam
Selasa	7:30	12:00 – 13:00	16:00	7.5 Jam
Rabu	7:30	12:00 – 13:00	16:00	7.5 Jam
Kamis	7:30	12:00 – 13:00	16:00	7.5 Jam
Jumat	7:30	12:00 – 13:30	16:30	7.5 Jam
Jumlah Jam Kerja				7.5 Jam

**KETIGA** : Pelayanan yang berkaitan dengan Kesehatan masyarakat (pelayanan medis, Pelayanan non medis, pelayanan keperawatan, kebidanan, penunjang medis dan penunjang non medis, serta pelayanan kehumasan) tetap berjalan 6 (enam) hari kerja sebagaimana biasanya. Pelayanan Kesehatan di maksud adalah sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Rawat Jalan (poliklinik);
- 2) Pelayanan Gawat Darurat;
- 3) Pelayanan Rawat Inap;
- 4) Pelayanan Laboratorium;
- 5) Pelayanan Radiologi;
- 6) Pelayanan Farmasi;
- 7) Pelayanan Rujukan;
- 8) Pelayanan Kehumasan; dan
- 9) pelayanan penunjang medis lainnya

**KEEMPAT** : Dalam hal mengatasi kebutuhan koordinasi internal pelayanan yang berkaitan dengan manajemen RSUD Wonomulyo, akan dipenuhi dengan penugasan case manager dari unsur pejabat manajerial di bidang pelayanan rumah sakit yang bertugas setiap hari sabtu;

**KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2024.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 27 Maret 2024

**Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 27 Maret 2024

